

IKHTISAR

Masalah yang diajukan dalam penelitian oleh penulis ialah “ Hukum Poligami Menurut Muhammad Rasyid Ridla ” Adapun masalah-masalah yang diteliti meliputi beberapa point, diantaranya :

1. Bagaimana Kedudukan Poligami Menurut Hukum Islam.
2. Bagaimana Pendapat Muhammad Rasyid Ridla Tentang Hukum Poligami.
3. Apakah Argumentasi Muhammad Rasyid Ridla Tentang Hukum Poligami

Tanpa berpretensi dan menggurui apalagi menentang pendapat ulama besar itu, penulis mencoba mengimbangi pendapat melalui penelitian terhadap latar belakang Muhammad Rasyid Ridla. Ternyata dapat ditemukan suatu kesimpulan pendapat Muhammad Rasyid Ridla menyoroiti masalah Poligami didasarkan atas kekwatirannya terhadap phenomena dan gejala yang ada, yakni :

- a. Seringkali umat Islam melakukan Poligami hanya berdasarkan tujuan pemenuhan nafsu syahwat belaka tanpa tujuan memperoleh kemaslahatan daripadanya.
- b. Adanya tuduhan dari orang-orang phobi terhadap Islam (orientalis) yang mencari-cari kelemahan Islam dengan menunjuk pelaksana Poligami Rosulullah yang dituduhkan sebagai Nabi yang haus sex, Na'uzubillah, !

Sehingga dari hasil penelitian itu penulis berpendapat bahwa hukum poligami sama dengan hukum nikah artinya, bisa berindikasi hukum haram, wajib, sunat dan makruh (Asal hukumnya mubah) yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan mukallaf yang akan melaksanakan Poligami.